



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SILFESTER STAYLON.A, Laki-laki, Nik.1604170512760001 umur 47 tahun, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jl. Tenternak Gang Muchrin RT.14/RW.005 Kelurahan Saigon Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Hutagalung, S.H Gusmawati Azwar, S.H., Sujak Arianto, S.E., Jasmin Pasaribu, Edi Syahputra Sitepu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

PT.Hasta Panca Mandiri Utama beralamat di perusahaan di Dusun Batang Berlian Kecamatan Marau Kab.Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Direktur Utama Achadi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Graivan Saragih, S.H., Legal and Industrial Relation dan Ade Wenalsa Saragih, S.H., Legal and Industrial Relation beralamat Menara Palma, Lantai 10, Jl.H.R. Rasau Said Blok X2-Kav.6 Jakarta Selatan-12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berpekara;
Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 04 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 07 Maret 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Ptk;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 02 Mei 2024 Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara tertulis Kepada Majelis Hakim tentang pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Ptk.

Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum (RBg) dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang bahwa, Pasal 85 ayat (1) undang-Undang nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawabanya";

Menimbang bahwa oleh karena dalam Perkara ini Tergugat telah dipanggil secara patut namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam Persidangan dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Ptk dikabulkan maka majelis Hakim menyatakan perkara ini dicabut.

Menimbang bahwa, karena perkara ini dicabut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial untuk mencoret perkara tersebut dari register Perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Menimbang bahwa, pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan dan nilai gugatannya kurang dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan kuasa Penggugat untuk pencabutan Perkara Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Ptk;

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat lawan PT. Hasta Panca mandiri Utama dicabut;

3. Memerintahkan kepada Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial untuk mencoret Perkara Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2024/PN Ptk dari daftar Register Perkara;
4. Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 2 Mai 2024, oleh kami, **JOKO WALUYO S.H.,Sp.Not,MM** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG HERMAWAN,S.H.**, dan **RICO WAN ARMANDO,S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Pada hari Selasa tanggal 7 Mai 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh Ari,S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 7 Mai 2024

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

AGUNG HERMAWAN, S.H.,

JOKO WALUYO S.H.,Sp.Not,MM

RICO WAN ARMANDO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARI, S.H.

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)